

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikatan suci yang menghubungkan dua insan dalam satu komitmen. Ikatan ini diharapkan mampu membawa kebahagiaan, memberikan ketenangan, serta menjadi sarana untuk membangun keluarga yang harmonis. Lebih dari sekadar penyatuan lahiriah, pernikahan juga bermakna penyatuan batin yang mengikat hati, pikiran, dan tujuan hidup antara suami dan istri.<sup>1</sup> Dalam wujud yang ideal, pernikahan digambarkan sebagai hubungan yang penuh dengan nilai-nilai positif. Suami dan istri saling berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan sehat, sehingga mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenteram. Rasa saling menghargai menjadi landasan penting, diiringi dengan kejujuran serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Kehidupan pernikahan yang demikian memungkinkan pasangan untuk saling mendukung, baik secara emosional, finansial, maupun spiritual.<sup>2</sup> Selain itu, pasangan yang berada dalam pernikahan ideal akan mampu menyikapi perbedaan dengan kepala dingin. Mereka lebih mengutamakan musyawarah dan solusi bersama dibanding memperbesar masalah. Keadilan dalam pembagian peran juga menjadi ciri khas pernikahan yang harmonis, di mana baik suami maupun istri sama-sama memikul tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Kesetiaan yang dijaga pun menjadi bukti nyata dari tanggung jawab terhadap janji suci pernikahan.

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

Sebaliknya, pernikahan yang tidak ideal memperlihatkan wajah yang berbeda. Hubungan ini sering kali ditandai dengan adanya konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan. Komunikasi yang buruk, sikap saling tidak menghargai, serta kurangnya perhatian membuat suasana rumah tangga penuh ketegangan.<sup>3</sup> Dalam situasi semacam ini, salah satu pihak atau bahkan keduanya merasa terbebani karena adanya ketidakadilan, baik dalam urusan ekonomi, pengasuhan, maupun peran rumah tangga lainnya. Kondisi tersebut lambat laun dapat meruntuhkan keharmonisan yang semestinya dijaga.<sup>4</sup> Munculnya sikap egois, rasa tidak peduli, hingga hilangnya komitmen bisa meningkatkan potensi perselisihan. Jika dibiarkan, hal itu dapat berakhir pada keretakan rumah tangga yang berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, perbedaan antara pernikahan ideal dan tidak ideal tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya masalah dalam rumah tangga. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menyikapi perbedaan, membangun rasa saling percaya, serta menjaga komitmen bersama. Dengan sikap yang dewasa, komunikasi yang sehat, dan kesetiaan yang terjaga, bahtera rumah tangga akan mampu bertahan dari gelombang permasalahan yang menghadang.

Dalam pandangan umum, pernikahan ideal tidak hanya berfokus pada hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga pada hadirnya keturunan sebagai salah satu tujuan utama dari ikatan pernikahan itu sendiri. Kehadiran anak dipandang sebagai bentuk keberlanjutan garis keturunan, serta sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.<sup>5</sup> Karena itu,

---

<sup>3</sup> Robiah Awaliyah, "Nilai-Nilai Pernikahan Ideal Perspektif Hadis dalam Film Twivortiare," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 334–56.

<sup>4</sup> Alfina Sari, Taufik Taufik, dan Afrizal Sano, "Kondisi kehidupan rumah tangga pasangan sebelum bercerai dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2016): 41–51.

<sup>5</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, "Ketahanan keluarga

pasangan yang berada dalam pernikahan ideal biasanya memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menyambut, merawat, serta mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang dan bimbingan yang baik. Anak dalam konteks ini tidak hanya sekadar penerus nama keluarga, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan, kebanggaan, serta ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa tidak semua pasangan menempatkan keturunan sebagai tujuan mutlak dari pernikahan. Muncul fenomena baru yang dikenal dengan istilah *childfree*, yaitu sebuah keputusan sadar dari pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.<sup>6</sup> Alasan yang melatarbelakangi pilihan ini pun beragam, mulai dari pertimbangan ekonomi, kesiapan mental, kesehatan, gaya hidup, hingga pandangan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak selalu ditentukan oleh hadirnya anak. Dalam perspektif pasangan yang memilih jalan ini, keputusan *childfree* bukan berarti menolak nilai-nilai keluarga, melainkan sebuah pilihan hidup yang diambil secara matang dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Di satu sisi, jika keputusan *childfree* dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, dan rasa saling menghargai antara suami dan istri, maka harmoni rumah tangga masih tetap bisa tercipta.<sup>7</sup> Mereka dapat membangun kebahagiaan bersama dalam bentuk lain, misalnya dengan fokus pada pengembangan diri, pencapaian karier, pelayanan sosial, atau mempererat ikatan emosional satu sama lain. Dengan demikian, sebagian pasangan mungkin masih merasa bahwa

---

dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017): 129–35.

<sup>6</sup> Abdul Majid, “Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama,” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.

<sup>7</sup> Nurmala Azni dan Ahyat Habibi, “Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal,” *YUSTISI* 12, no. 1 (2025): 390–404.

pernikahan mereka tergolong ideal meskipun tanpa kehadiran anak. Namun, dari perspektif tradisi dan ajaran Islam, keberadaan keturunan memiliki posisi yang sangat penting. Anak dipandang sebagai penerus, pewaris nilai-nilai agama, serta sebagai amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak keturunan secara mutlak sering kali dianggap bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Pandangan ini menekankan bahwa hadirnya anak bukan sekadar pilihan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual yang melekat pada ikatan suci pernikahan. Dengan demikian, fenomena *childfree* menimbulkan perdebatan antara pandangan modern yang menekankan pada kebebasan individu dengan pandangan tradisional dan agama yang menjunjung tinggi keberadaan keturunan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pernikahan, baik dengan maupun tanpa anak, tetap sangat ditentukan oleh bagaimana pasangan membangun kesepakatan, menjaga komitmen, serta mengelola hubungan dengan penuh tanggung jawab.<sup>8</sup>

Dalam pernikahan yang tidak ideal, fenomena *childfree* kerap kali muncul bukan sebagai pilihan yang lahir dari pertimbangan matang dan kesepakatan sehat antara suami istri, melainkan sebagai konsekuensi dari permasalahan yang membelit rumah tangga. Kondisi rumah tangga yang penuh konflik, hubungan yang tidak stabil, serta luka atau trauma emosional yang dialami pasangan sering menjadi latar belakang munculnya keputusan untuk tidak memiliki anak.<sup>9</sup> Dalam situasi seperti ini, pilihan *childfree* lebih terlihat sebagai bentuk pelarian dari masalah,

---

<sup>8</sup> Reizki Maharani dan Zadrian Ardi, "Work Family Conflict dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan Dual-Earner di Indonesia," *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 4, no. 3 (2024): 1397–1407.

<sup>9</sup> SITI ALFINA NURDIANI, "FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF HADIS ANJURAN MEMILIKI ANAK (STUDI MA'ANIL HADIS YUSUF AL-QARDAWI)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI, 2023).

bukan sebagai alternatif yang benar-benar menenangkan. Beberapa pasangan menolak memiliki anak karena merasa tidak memiliki kesiapan, baik secara mental maupun finansial. Ketidakstabilan emosi membuat mereka khawatir tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak, sementara keterbatasan ekonomi menimbulkan ketakutan bahwa kehadiran anak hanya akan menambah beban.<sup>10</sup> Kekhawatiran terbesar adalah anak yang lahir akan ikut merasakan dampak dari ketegangan rumah tangga, menjadi saksi pertengkaran, atau bahkan mengalami perlakuan yang kurang adil akibat orang tua yang tidak siap.<sup>11</sup>

Dalam konteks seperti ini, *childfree* tidak benar-benar menjadi solusi yang menyelesaikan masalah. Justru, keputusan untuk tidak memiliki keturunan mencerminkan adanya masalah mendasar dalam relasi pernikahan itu sendiri.<sup>12</sup> Pasangan yang memilih jalan ini lebih sering didorong oleh rasa takut dan kegelisahan, bukan oleh kesadaran penuh untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama yang perlu diselesaikan sebenarnya bukan soal ada atau tidaknya anak, tetapi bagaimana memperbaiki komunikasi, komitmen, dan stabilitas dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, pernikahan yang tidak ideal tetap berisiko menghadirkan keturunan, baik karena faktor kehendak salah satu pasangan maupun karena situasi yang tidak direncanakan. Dalam kondisi demikian, anak yang lahir berpotensi besar menjadi korban dari ketidakstabilan dan pertengkaran orang tua. Mereka tumbuh dalam suasana penuh konflik, merasa kurang diperhatikan, atau bahkan mengalami trauma

---

<sup>10</sup> Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto, "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2663–73.

<sup>11</sup> Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67.

<sup>12</sup> Anam.

psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan jiwa dan kepribadian mereka. Anak, yang semestinya menjadi sumber kebahagiaan dan amanah Tuhan, justru bisa kehilangan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis.<sup>13</sup> Dengan demikian, *childfree* dalam pernikahan yang tidak ideal bukanlah sekadar pilihan gaya hidup, melainkan refleksi dari rapuhnya fondasi rumah tangga. Keputusan ini lebih banyak berakar dari perasaan tidak siap, ketakutan, dan pengalaman buruk dalam hubungan, sehingga sulit menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan inti bukan terletak pada hadir atau tidak hadirnya anak, melainkan pada kualitas hubungan pernikahan itu sendiri.<sup>14</sup>

Dalam kondisi pernikahan yang tidak ideal, keputusan untuk memilih *childfree* selamanya sering kali lahir dari latar belakang konflik dan ketidakstabilan hubungan. Pasangan yang menjalani pernikahan penuh pertengkaran, ketidakadilan dalam pembagian peran, atau masalah finansial yang berat, merasa bahwa kehadiran anak hanya akan memperburuk keadaan. Mereka khawatir anak akan menjadi korban dari konflik yang terus berulang, sehingga memutuskan untuk tidak memiliki keturunan selamanya dianggap sebagai bentuk perlindungan.<sup>15</sup> Dalam pandangan mereka, keputusan ini justru ideal karena mencegah anak mengalami luka batin dan trauma akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Selain itu, alasan lain yang mendasari pilihan *childfree* selamanya adalah beban psikologis dan ekonomi. Dalam pernikahan yang tidak harmonis, sering kali muncul tekanan

---

<sup>13</sup> Ade Vera Yantika et al., "Mendidik Generasi melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami yang Ideal dalam Perspektif Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024): 33–48.

<sup>14</sup> Mifta Rizki Mardika, Abdul Firman Ashaf, dan Nanda Utaridah, "Feminisme dalam Fenomena Childfree: Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Buku 'Childfree And Happy,'" *Al Huwiyah J. Woman Child. Stud* 3, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>15</sup> Victoria M Tunggono, *Childfree & happy* (EA Books, 2021).

emosi dan keterbatasan finansial yang membuat pasangan merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak. Dengan memutuskan untuk tidak memiliki anak, mereka merasa bisa lebih fokus menyelesaikan masalah internal rumah tangga tanpa menambah tanggung jawab besar yang justru dapat memperparah ketegangan.<sup>16</sup> Bagi mereka, keputusan ini merupakan jalan keluar yang dianggap ideal agar hubungan tetap bisa dijalani dengan beban yang lebih ringan.

Tidak hanya itu, pasangan dalam kondisi tidak ideal juga menilai bahwa *childfree* selamanya dapat menjaga stabilitas rumah tangga yang rapuh. Kehadiran anak dipandang hanya akan menambah tanggung jawab dan memperbesar potensi konflik. Dengan tetap memilih *childfree*, mereka beranggapan bisa menjaga keseimbangan hidup masing-masing, meskipun hubungan yang dijalani penuh keterbatasan.<sup>17</sup> Pilihan ini diyakini mampu membuat pernikahan tetap bertahan, meski tanpa ikatan keturunan. Lebih jauh, sebagian pasangan juga memiliki pandangan bahwa kebahagiaan pernikahan tidak selalu ditentukan oleh hadirnya anak. Mereka menilai bahwa rumah tangga bisa tetap berjalan, bahkan lebih ringan, jika tidak ada tanggung jawab besar sebagai orang tua. Dengan *childfree*, mereka merasa lebih bebas dalam menjalani hidup, mengatur masa depan, dan menekankan pada hubungan mereka berdua saja. Karena itu, meskipun kondisi pernikahan yang mereka jalani tidak ideal, *childfree* selamanya dianggap sebagai pilihan ideal menurut ukuran dan sudut pandang mereka sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yantika et al., "Mendidik Generasi melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami yang Ideal dalam Perspektif Islam."

<sup>17</sup> Fitriyani Gori, "Pola Asuh Orang Tua Ideal Menurut Islam," *Edukatif* 1, no. 2 (2023): 210–15.

<sup>18</sup> Sari, Taufik, dan Sano, "Kondisi kehidupan rumah tangga pasangan sebelum bercerai dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian."

Namun demikian, pandangan agama, khususnya Islam, memberikan perspektif yang berbeda. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, salah satunya diwujudkan melalui hadirnya keturunan.<sup>19</sup> Kehadiran anak dipandang sebagai anugerah yang sekaligus melanjutkan garis keturunan, menjaga keberlangsungan umat, serta menjadi ladang amal bagi orang tua. Dengan demikian, meskipun fenomena *childfree* berkembang pesat di masyarakat modern, pandangan Islam tetap menekankan pentingnya keturunan sebagai bagian dari hikmah dan tujuan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada surah al-Furqan ayat 54 yang menyatakan:

أَلَلَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ ٥٤

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.” (Q.S. al-Furqan: 54, Terjemah Kemenag). Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebatas sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebuah institusi yang memuat makna lebih luas, yaitu terciptanya hubungan kasih sayang, cinta, keharmonisan, serta kedamaian dalam rumah tangga. Semua itu merupakan hikmah dari keberadaan pernikahan yang bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dalam pandangan Islam.<sup>20</sup> Lebih jauh lagi, pernikahan dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasli*). Salah satu

---

<sup>19</sup> Firman Robiansyah et al., “Islamic Parenting dalam Mendidik Anak di Era Modern Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 5, no. 1 (2024): 79–92.

<sup>20</sup> Naili Sakinah, “Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari’ati Wa Almanhaj Karya Wahbah Zuhaili)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, 2022).

tujuan utama dari pernikahan menurut syariat adalah membentuk keluarga sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Melalui pernikahan, manusia tidak hanya mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian hidup bersama pasangan, tetapi juga menjaga kesinambungan generasi. Karena itulah, Islam menekankan pentingnya anak sebagai amanah sekaligus anugerah yang dapat menjadi penerus keluarga dan penerus dakwah Islam di muka bumi.

Jika ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia, definisi perkawinan juga menegaskan pentingnya keluarga dan keberlangsungan keturunan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) dalam rangka menaati perintah Allah serta melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, baik menurut Islam maupun hukum nasional di Indonesia, pernikahan memiliki tujuan yang jelas membentuk keluarga yang bahagia, menjaga keturunan, dan menunaikan ibadah kepada Allah. Sementara itu, fenomena *childfree* memang bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi belakangan menjadi lebih menonjol seiring dengan pengaruh media sosial dan pernyataan publik dari beberapa tokoh atau artis terkenal. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *childfree* mulai ramai diperbincangkan di Indonesia, terutama setelah sejumlah artis secara terbuka menyatakan keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* sendiri

---

<sup>21</sup> Kartika Amelia Rahmadanti, "Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (IAIN Kediri, 2022).

merujuk pada keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan pribadi, psikologis, sosial, maupun ideologis. Fenomena ini menjadi menarik karena muncul di tengah masyarakat Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi nilai keluarga, di mana memiliki keturunan dianggap sebagai tujuan utama dari pernikahan.

Beberapa artis Indonesia seperti Gita Savitri Devi, Cinta Laura Kiehl, Ariel Tatum, dan Rina Nose menjadi contoh publik figur yang berani mengungkapkan keputusan mereka untuk hidup tanpa anak.<sup>22</sup> Gita Savitri, misalnya, menyatakan bahwa memiliki anak bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Ia menilai bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab besar yang tidak semua orang siap menjalani. Sementara itu, Cinta Laura berpendapat bahwa dunia sudah cukup padat dengan populasi manusia, sehingga ia lebih memilih untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang sudah ada melalui jalur adopsi atau kegiatan sosial. Ariel Tatum juga mengungkapkan bahwa dirinya belum siap secara mental untuk menjadi ibu dan mempertimbangkan opsi adopsi, sedangkan Rina Nose menilai bahwa memiliki anak justru dapat menambah beban dan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga. Pernyataan para artis tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian menganggap keputusan *childfree* sebagai bentuk kebebasan individu yang perlu dihormati, namun tidak sedikit pula yang menilai pilihan tersebut bertentangan dengan norma sosial dan nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks budaya dan agama, terutama Islam, anak dipandang sebagai anugerah dan penerus keturunan yang menjadi bagian penting dari

---

<sup>22</sup> Intan Leliana et al., "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus influencer Gita Savitri)," *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 19 (2020).

kehidupan keluarga. Karena itu, keputusan untuk *childfree* kerap dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga ideal sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama dan budaya Timur.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memaknai pernikahan dan keluarga di kalangan masyarakat modern, terutama generasi muda. Dari yang sebelumnya menekankan fungsi reproduksi dan penerus keturunan, kini bergeser menjadi pernikahan yang berorientasi pada kebahagiaan personal dan kualitas hidup pasangan. Dalam hal ini, para artis yang memiliki pengaruh luas di masyarakat berperan besar dalam membentuk opini publik serta memunculkan diskursus baru tentang hak individu dalam menentukan arah kehidupannya, termasuk dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak. Bagi kajian hukum dan sosial, fenomena *childfree* ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyentuh berbagai aspek mulai dari hak dan kewajiban pasangan suami-istri dalam hukum keluarga, pandangan agama terhadap keputusan tidak memiliki anak, hingga dampaknya terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai keluarga di Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini, diharapkan muncul pandangan yang lebih bijak, adil, dan kontekstual terhadap pilihan hidup setiap individu, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Meskipun hukum di Indonesia tidak secara eksplisit melarang pasangan untuk memilih *childfree*, Islam menekankan bahwa memiliki anak adalah bagian dari nikmat dan amanah besar yang diberikan Allah. Anak tidak hanya dipandang sebagai penerus keluarga, tetapi juga sebagai ladang amal bagi orang tua di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup> Karena itu, pandangan

---

<sup>23</sup> Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, "Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &*

Islam terhadap *childfree* tetap berakar pada prinsip bahwa keturunan adalah anugerah sekaligus bagian penting dari hikmah pernikahan

Dalam sebuah keluarga, keturunan sangatlah penting. Salah satunya membuat keluarga lebih baik.<sup>24</sup>namun disisi lain ada sebuah desa kecil bernama Joho, Kecamatan Semen, kehidupan masyarakat berjalan dengan sederhana. Mayoritas penduduknya adalah Muslim yang masih memegang teguh ajaran agama dan tradisi turun-temurun. Seperti masyarakat desa pada umumnya, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang kelak akan meneruskan garis keluarga. Namun, di tengah suasana religius itu, terdapat sebuah kisah menarik dari sepasang suami-istri muda. Pasangan muda ini dikenal sebagai pasangan yang rukun, harmonis, dan cukup aktif dalam kegiatan masyarakat. Akan tetapi, ada keputusan yang membuat banyak orang tercengang. Pasangan ini memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan istilah *childfree*. Pilihan hidup itu segera menjadi bahan perbincangan warga desa. Sebagian masyarakat menganggap keputusan tersebut aneh, bahkan tidak wajar. “jika menikah tapi tidak punya anak, lalu untuk apa pernikahan itu?” begitu komentar beberapa tetangga. Selain itu dari pihak keluarga pasangan ini juga menentang keputusan yang suddi buat. Menurut pihak keluarga keputusan yang pasangan ini buat keputusan yang salah besar dan menjadi aib keluarga. Pada akhirnya pasangan ini di usir dari kediaman orang tua pihak laki-lak. Alasana pengusiran di karenakan pasangan ini tetap ingin memilih untuk tidak memiliki anak. Ada pula yang menilai keputusan

---

*Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811–19.

<sup>24</sup> Desi Asmaret, “Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia,” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89.

itu bertentangan dengan ajaran agama, karena dalam pandangan Islam sangat menganjurkan memiliki keturunan. Di sisi lain, pasangan tersebut memiliki alasan yang kuat. Pasangan ini beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban mutlak, melainkan pilihan hidup yang bisa ditentukan bersama.<sup>25</sup> Faktor ekonomi, kesiapan mental, dan keinginan untuk mengembangkan diri menjadi pertimbangan utama. Pasangan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti menolak pernikahan, melainkan hanya bentuk kesepakatan untuk menjalani rumah tangga dengan cara berbeda.

Pasangan muda di Desa Joho itu memilih untuk tidak memiliki anak selamanya dengan alasan yang menurut pasangan ini realistis dan sesuai dengan pandangan hidup yang disepakati. Bagi pasangan ini, kehadiran anak dalam pernikahan bukanlah suatu kewajiban mutlak, melainkan keputusan yang bisa ditentukan bersama oleh suami dan istri. Pasangan ini meyakini bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak semata diukur dari hadirnya keturunan, melainkan dari keharmonisan dan kekuatan ikatan pasangan itu sendiri. Dari segi ekonomi, pasangan tersebut beranggapan bahwa membesarkan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari hingga pendidikan. Dengan memilih *childfree*, mereka merasa dapat menjaga kestabilan finansial keluarga tanpa terbebani tanggung jawab tambahan. Hal ini juga memungkinkan mereka lebih leluasa dalam mengatur sumber daya untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih prioritas.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> NURDIANI, "FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF HADIS ANJURAN MEMILIKI ANAK (STUDI MA'ANIL HADIS YUSUF AL-QARDAWI)."

<sup>26</sup> Annisa Mufti Allifa, "Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan Untuk *Childfree*," 2022.

Selain itu, kesiapan mental menjadi faktor yang sangat mereka perhitungkan. Menurut mereka, menjadi orang tua adalah amanah besar yang menuntut kesabaran dan tanggung jawab tinggi. Karena merasa belum siap menanggung beban tersebut, mereka memilih untuk tidak memiliki anak agar tidak menimbulkan persoalan psikologis di kemudian hari.<sup>27</sup> Sebagai gantinya, mereka lebih ingin memfokuskan diri pada pengembangan diri, pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat kualitas hubungan rumah tangga. Pada akhirnya, keputusan *childfree* ini mereka maknai bukan sebagai penolakan terhadap nilai-nilai pernikahan, melainkan sebagai cara alternatif dalam membangun rumah tangga. Bagi mereka, tujuan utama menikah adalah menciptakan kehidupan yang rukun, penuh cinta, dan berdasarkan kesepahaman, bukan semata-mata melahirkan keturunan.

Fenomena ini kemudian menarik perhatian peneliti. Apalagi, jika dikaitkan dengan pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang dikenal moderat dan responsif terhadap persoalan modern.<sup>28</sup> Pemikiran Yusuf al-Qaradawi terkait *childfree* atau penundaan memiliki anak menunjukkan sikap yang moderat dan penuh pertimbangan. Menurutnya, keputusan untuk menunda kelahiran dapat dibolehkan selama ada alasan yang sah dan bersifat sementara. Pertimbangan yang dimaksud bisa berupa kondisi medis yang membahayakan keselamatan ibu atau keadaan khusus lain yang menuntut kehati-hatian dalam menghadirkan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qaradawi tidak menutup kemungkinan adanya

---

<sup>27</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis fenomena *childfree* di Indonesia," in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 2, 2022, 64–70.

<sup>28</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.

fleksibilitas dalam praktik pernikahan, selama tujuannya selaras dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya bagi pasangan.

Meskipun demikian, al-Qaradawi menolak jika penundaan anak dijadikan pilihan permanen tanpa alasan yang kuat. Menurutnya, tindakan demikian bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yakni melahirkan keturunan dan melanjutkan generasi.<sup>29</sup> Jika *childfree* diposisikan hanya sebagai gaya hidup atau pilihan pribadi yang mengabaikan misi pernikahan, maka hal itu dianggap tidak sesuai dengan nilai syariat. Di sini terlihat bahwa ia menekankan adanya keterikatan antara pernikahan dengan tanggung jawab reproduksi, sehingga *childfree* total tanpa alasan syar'i tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, al-Qaradawi juga menekankan pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan untuk menunda keturunan. Ia menilai bahwa keputusan sepihak akan menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga, sebab hak suami-istri dalam persoalan anak harus dihormati secara seimbang. Dalam pandangannya, penggunaan kontrasepsi maupun metode pengendalian kelahiran lainnya diperbolehkan<sup>30</sup> apabila didasarkan pada alasan syar'i, seperti menjaga keselamatan ibu atau menjaga stabilitas keluarga. Dengan demikian, gagasan al-Qaradawi memperlihatkan keseimbangan antara kebebasan pasangan dalam menentukan jalan hidup berkeluarga dengan tanggung jawab untuk menjaga tujuan esensial dari pernikahan menurut Islam. Dalam pandangannya, hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan konteks sosial, budaya, dan

---

<sup>29</sup> Fathul Mu'in et al., "Childfree in Modern Muslim Communities of Lampung and West Java Provinces: A Maqāṣid al-sharī'ah Perspective," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 860–77.

<sup>30</sup> NURDIANI, "FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF HADIS ANJURAN MEMILIKI ANAK (STUDI MA'ANIL HADIS YUSUF AL-QARDAWI)."

kebutuhan manusia. Ia menekankan bahwa perubahan kondisi zaman, tempat, maupun situasi sosial dapat memengaruhi keluarnya fatwa. Melalui kacamata Yusuf al-Qaradawi, pilihan *childfree* dapat dianalisis bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan realitas kehidupan pasangan Muslim tersebut. Di Desa Joho, fenomena ini menjadi cermin pergeseran cara pandang masyarakat terhadap makna pernikahan. Dari yang semula bersifat institusional dan menekankan keberlangsungan keturunan, kini mulai bergeser menjadi lebih individual dan berorientasi pada kebahagiaan pasangan. Cerita ini menunjukkan bahwa *childfree* bukan sekadar isu yang berkembang di kota besar atau kalangan menengah, melainkan juga mulai menembus kehidupan masyarakat desa yang religius.<sup>31</sup> Dengan menempatkan perspektif Yusuf al-Qaradawi sebagai pisau analisis, penelitian ini berusaha memahami bagaimana Islam memandang fenomena *childfree*, serta bagaimana masyarakat di Desa Joho merespons realitas baru yang muncul di sekitar mereka.

Dalam data BPS (Badan Pusat statistik) isu *childfree* sudah berkembang dari tahun 2019. Namun dalam data per tahun 2019 wanita yang memilih untuk *childfree* hanya menyentuh angka 7 % artinya pada tahun 2019 tidak banyak juga yang memilih untuk tidak mempunyai keturunan. Kemudian, *childfree* mulai berkembang lagi pada tahun 2021 hingga 2022 yakni menyentuh persentase hingga 8,2 %. SUSENAS pada tahun 2022 mengestimasi angka tersebut terhadap perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB dan diperoleh 71 ribu dari mereka tidak ingin memiliki anak<sup>32</sup>. Topik perbincangan

---

<sup>31</sup> Asmaret, "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia."

<sup>32</sup> Siti Nur Azizah, "Pandangan Ulama tentang Keputusan *Childfree* dalam Keluarga Muslim,"

tentang *childfree* semakin hangat di Indonesia sendiri saat ini menjadi diskusi yang menarik dan menjadi pro dan kontra. *Childfree* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak berdasarkan keputusan pribadi<sup>33</sup>, yaitu dengan memiliki berkomitmen bersama pasangannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan yang mereka jalani. fenomena *Childfree* mulai populer pada akhir abad ke-20.<sup>34</sup>

Ada Alasan tersendiri yang sering diungkapkan oleh pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan atau bisa disebut dengan *childfree* yakni untuk mengurangi overpopulasi.<sup>35</sup> Mereka pada umumnya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Namun, ada juga yang memiliki pandangan bahwa tren *childfree* muncul bersamaan dengan gerakan *politic of body*, yang memiliki pendapat bahwa wanita memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak mengatur atau memaksanya untuk hamil atau melahirkan anak.<sup>36</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena isu tentang *childfree* dalam perkawinan dengan judul penelitian **“CHILDFREE PADA PASANGAN MUSLIM DALAM PERKAWINAN PRESPEKIF YUSUF AL-QARADAWI DAN MAQASYID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

---

*Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2021): 201–218.

<sup>33</sup> Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Pandangan Islam,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>. Diakses pada 5/03/2025 pukul 11.02 wib

<sup>34</sup> RAHMITA SIREGAR RAHMA, “CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF EKOSOFI SEYYED HOSSEIN NASR” (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

<sup>35</sup> Siti Fatimah et al., “Childfree dan Implikasinya dalam Masyarakat,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 153–63.

<sup>36</sup> Arsyatul Nikma, “Fenomena Childfree di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi *childfree* yang terjadi di desa joho kecamatan semen kabupaten kediri?
2. Bagaimana perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Maqasyid Syariah tentang *childfree* pada pasangan muslim di desa joho kec. Semen kab. kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang *childfree* yang terjadi di desa joho kecamatan semen kabupaten kediri
2. Untuk mengetahui perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Maqasyid Syariah tentang *childfree* pada pasangan muslim di desa joho kec. Semen kab. Kediri.

## **D. manfaat penelitian**

### **1. Manfaat secara Teoritis**

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan para pasangan muslim yang memilih untuk *childfree*.

## 2. Manfaat secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait *childfree* pada pasangan muslim.

### b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah pandangan hukum islam dan pandangan tokoh muslim tentang *childfree* .

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai *childfree* yang mana biasanya dapat terjadi di lingkungan masyarakat

## E. Penelitian Terdahulu

### 1. Annisa Mufti Allifa (2022) – *Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan untuk Childfree*

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mufti Allifa (2022) berjudul *Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan untuk Childfree* berfokus pada dinamika seorang wanita Muslimah dalam memutuskan untuk tidak memiliki anak. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor personal seperti kondisi kesehatan, pandangan hidup, serta aspek psikologis, dan juga faktor eksternal berupa pengaruh keluarga, norma masyarakat, serta pandangan keagamaan. Dengan pendekatan kualitatif, Annisa berusaha menggambarkan bagaimana seorang wanita Muslimah menegosiasikan identitas dirinya ketika berhadapan dengan ajaran agama yang mendorong umat Islam untuk memiliki keturunan.<sup>37</sup> Persamaan penelitian Annisa dengan proposal berjudul *Fenomena Childfree pada Pasangan Muslim dalam Pernikahan Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen kabupaten kediri)* terletak pada fokus keduanya yang sama-sama menyoroti fenomena *childfree* dalam bingkai ajaran Islam, serta melihat bagaimana fenomena ini berhadapan dengan nilai agama dan norma sosial.

Namun, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Annisa lebih menekankan pada pengalaman individu seorang wanita Muslimah dalam mengambil keputusan *childfree*, sedangkan proposal ini menyoroti pasangan Muslim dalam kehidupan pernikahan. Dari sisi kerangka analisis, Annisa banyak menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis, sementara penelitian ini lebih

---

<sup>37</sup> Annisa Mufti Allifa, "PENGAMBILAN KEPUTUSAN WANITA MUSLIMAH TERKAIT PILIHAN UNTUK CHILDFREE" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

menitikberatkan pada pandangan Yusuf al-Qaradawi sebagai landasan fikih kontemporer dan juga hukum Islam.<sup>38</sup> Selain itu, penelitian Annisa dilakukan pada lingkup umum, sementara penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Desa Joho, Kecamatan Semen, yang memberikan gambaran konkret tentang penerimaan dan praktik *childfree* dalam masyarakat pedesaan Muslim. Tujuan penelitian Annisa adalah untuk melihat negosiasi identitas wanita Muslimah, sedangkan penelitian ini diarahkan pada analisis pemikiran ulama dan hukum Islam serta implementasinya di lapangan.

## 2. Rizki Ataka Awwalul (2023) – *Menikah Tanpa Anak (Childfree) pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam*

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki di Kecamatan Srono, Banyuwangi, mengangkat fenomena *childfree* pada kalangan milenial sebagai fokus kajian.<sup>39</sup> Rizki menekankan bahwa fenomena ini dianggap kontroversial karena dalam pandangan umum masyarakat, pernikahan identik dengan tujuan memperoleh keturunan. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menelaah adanya benturan antara ajaran agama yang menganjurkan umat Islam untuk memiliki anak dengan kesepakatan pasangan muda yang memilih *childfree* secara permanen. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana masyarakat sekitar menanggapi fenomena tersebut, mulai dari dukungan hingga penolakan keras, sehingga memperlihatkan adanya perdebatan yang cukup tajam di kalangan generasi muda Muslim.

---

<sup>38</sup> Arni Amanda Saragih dan Syofiaty Lubis, “Generasi gen z dan *childfree* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqh siyasah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 870–76.

<sup>39</sup> Ataka Awwalul Rizki, “Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) Pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi),” 2023, 1–95.

Persamaan penelitian Rizki dengan proposal berjudul *Fenomena Childfree* pada Pasangan Muslim dalam Pernikahan Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen) terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas fenomena *childfree* sebagai isu yang diperdebatkan baik secara sosial maupun agama. Adapun perbedaannya, penelitian Rizki berfokus pada kalangan milenial di wilayah perkotaan yang menggambarkan fenomena *childfree* dalam lingkup generasi muda dengan menekankan dinamika sosial dan tanggapan masyarakat sekitar. Sementara itu, proposal ini berfokus pada pasangan Muslim di pedesaan, yaitu Desa Joho, Kecamatan Semen, dengan menitikberatkan pada analisis fikih kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam sebagai kerangka utama.<sup>40</sup> Dengan demikian, penelitian Rizki lebih menekankan sisi sosiologis generasi milenial, sedangkan penelitian ini memperdalam aspek normatif keagamaan melalui kajian pemikiran ulama serta implementasinya dalam masyarakat pedesaan.

3. Sunarto, M. Zainuddin & Lutfatul Imamah (2023)— *Fenomena Childfree dalam Pernikahan*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Penelitian Hafshah vol 14 no 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto, M. Zainuddin, dan Lutfatul Imamah dalam Jurnal Darussalam berjudul *Fenomena Childfree* dalam Pernikahan membahas fenomena *childfree* dengan menitikberatkan pada tujuan pernikahan

---

<sup>40</sup> Mardika, Ashaf, dan Utaridah, "Feminisme dalam Fenomena Childfree: Analisis Wacana Kritis Sara Mills pada Buku 'Childfree And Happy.'"

dalam Islam.<sup>41</sup> Dalam kajiannya, mereka menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai jalan untuk melahirkan keturunan. Hal ini sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keberlangsungan keturunan). Karena itu, keputusan *childfree* dipandang berpotensi bertentangan dengan salah satu tujuan pokok pernikahan dalam Islam. Namun, penelitian ini juga menyinggung bahwa *childfree* dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan suami-istri yang terkait dengan hak reproduksi, sehingga membuka ruang diskusi tentang bagaimana praktik tersebut dipahami dalam konteks sosial kontemporer.

Persamaan penelitian ini dengan proposal berjudul Fenomena *Childfree* pada Pasangan Muslim dalam Pernikahan Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen) terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas *childfree* dalam bingkai ajaran Islam serta menyoroti adanya tarik ulur antara ajaran agama yang menekankan keturunan dengan realitas sosial yang semakin beragam. Adapun perbedaannya, penelitian Sunarto dkk. menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep hifz al-nasl, dan dibahas dalam ruang lingkup yang lebih umum. Sementara itu, proposal ini menekankan analisis berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi serta difokuskan pada hukum islam serta studi kasus di Desa Joho, Kecamatan Semen, kabupaten kediri sehingga menghasilkan perspektif yang lebih spesifik pada tokoh dan kontekstual terhadap kondisi masyarakat pedesaan Muslim.

---

<sup>41</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, “Fenomena *childfree* dalam perkawinan,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202.

4. Suriah Pebriyani Jasmin & Muhammad Syahrul (2022) – *Fenomena Childfree dalam Rumah Tangga Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi*. *El-Usrah* : jurnal hukum keluarga islam dan kemanusiaan. Vol. 7 no. 1

Penelitian yang dilakukan oleh Suriah Pebriyani Jasmin dan Muhammad Syahrul (2022) dalam *Jurnal El-Usrah* mengkaji fenomena *childfree* dalam rumah tangga Muslim dengan menitikberatkan pada perspektif hukum keluarga Islam dan hak reproduksi pasangan. Dalam penelitian ini, *childfree* dipandang sebagai salah satu bentuk kebebasan yang dimiliki suami-istri dalam mengatur kehidupan rumah tangganya.<sup>42</sup> Namun, kebebasan tersebut bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan harus tetap berada dalam batas-batas yang diatur oleh syariat Islam. *Childfree* diperbolehkan jika dilatarbelakangi oleh alasan yang bersifat darurat atau syar‘i, misalnya adanya risiko medis yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan istri. Sebaliknya, apabila *childfree* dijalankan hanya karena alasan gaya hidup, keinginan untuk menghindari tanggung jawab, atau sekadar mengikuti tren, maka hal tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yang salah satunya adalah untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl).

Persamaan penelitian ini dengan proposal yang berjudul “Fenomena *Childfree* pada Pasangan Muslim dalam Perkawinan Prespektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen)” terletak pada fokusnya yang sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam bingkai hukum Islam serta menegaskan bahwa *childfree* tanpa alasan syar‘i tidak sejalan dengan maqāsid al-syarī‘ah. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang

---

<sup>42</sup> Suriah Pebriyani Jasmin dan Muhammad Syahrul, “FENOMENA CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HAK REPRODUKSI,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2025): 140–53.

lingkup kajian. Penelitian Suriah dan Syahrul lebih menekankan aspek hak reproduksi pasangan secara umum, sementara proposal ini berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam sebagai kerangka analisis dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan pasangan Muslim di masyarakat pedesaan Desa Joho, Kecamatan Semen kabupaten kediri. Dengan demikian, proposal ini menghadirkan kajian yang lebih spesifik baik dari sisi tokoh maupun konteks sosial yang diteliti.

5. Muhammad Indarta & Imanuddin Abil Fida (2021) – *Childfree dalam Perspektif Islam dan Sosiologi*. Al-Hiwar : jurnal hukum keluarga islam vol. 4 no. 1

Salah satu penelitian yang relevan membahas fenomena *childfree* dilakukan dengan menggunakan pendekatan ganda, yaitu Islam dan sosiologi. Dari sudut pandang sosiologi, *childfree* dipahami sebagai wujud perubahan sosial yang muncul akibat modernisasi, tekanan ekonomi, serta pergeseran nilai keluarga di kalangan masyarakat perkotaan.<sup>43</sup> Generasi muda dalam penelitian ini dipotret sebagai kelompok yang memandang pernikahan bukan lagi sebagai kewajiban untuk memiliki keturunan, melainkan lebih sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan personal. Sementara itu, dari perspektif Islam, penelitian ini menegaskan bahwa *childfree* sulit diterima karena bertentangan dengan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). *Childfree* hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat, misalnya jika terdapat ancaman kesehatan yang membahayakan istri.

---

<sup>43</sup> Muhammad Indarta dan Imanuddin Abil Fida, “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 46–67, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.633>.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan proposal berjudul “Fenomena *Childfree* pada Pasangan Muslim dalam Perkawinan Prespektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen)”, yaitu sama-sama mengkaji fenomena *childfree* dalam bingkai hukum Islam serta menegaskan bahwa pilihan hidup tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah bila tidak dilatarbelakangi alasan syar‘i. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan konteks kajian. Penelitian ini lebih menyoroti dinamika masyarakat perkotaan yang dipengaruhi arus modernisasi dan perubahan sosial, sedangkan proposal tersebut mengkaji fenomena *childfree* melalui pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan hukum islam serta mengaitkannya dengan realitas masyarakat pedesaan di Desa Joho, Kecamatan Semen.<sup>44</sup> Dengan demikian, penelitian dalam proposal ini menghadirkan analisis yang lebih spesifik, baik dari sisi tokoh yang dijadikan rujukan maupun konteks sosial masyarakat yang diteliti.

---

<sup>44</sup> Nisrina Khairunnisa, “Konsep Childfree Pada Komunitas Childfree Indonesia Perspektif Keluarga Sakinah,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2023.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Penulis & tahun	Judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Annisa Mufti Allifa (2022)	Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan untuk Childfree	Sama-sama membahas fenomena childfree dalam perspektif Islam serta melihat relasinya dengan nilai agama dan norma sosial	Fokus pada individu wanita Muslimah dan aspek psikologis-sosiologis, sedangkan penelitian ini fokus pada pasangan Muslim, menggunakan perspektif Yusuf al-Qaradawi dan hukum Islam, serta studi kasus di Desa Joho

2	Rizki Ataka Awwalul (2023)	Menikah Tanpa Anak (Childfree) pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Islam	Sama-sama mengkaji childfree sebagai fenomena yang diperdebatkan secara sosial dan keagamaan dalam Islam	Fokus pada kalangan milenial di wilayah perkotaan (Srono, Banyuwangi) dan lebih menekankan aspek sosiologis serta respon masyarakat, sedangkan penelitian kamu fokus pada pasangan Muslim di pedesaan (Desa Joho) dengan analisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan hukum Islam
3	Sunarto, M. Zainuddin & Lutfatul Imamah (2023)	Fenomena Childfree dalam Pernikahan	Sama-sama membahas childfree dalam perspektif Islam dan menyoroti kaitannya dengan tujuan pernikahan dan maqāsid al-syarī'ah	Menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah secara umum, sedangkan penelitian kamu lebih spesifik menggunakan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan studi kasus di Desa Joho
4	Suriyah Pebriyani Jasmin & Muhammad Syahrul (2022)	Fenomena Childfree dalam Rumah Tangga Muslim:	Sama-sama membahas childfree dalam perspektif hukum Islam dan menilai bahwa childfree tanpa alasan syar'i tidak sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah	Lebih fokus pada hak reproduksi pasangan secara umum, sedangkan penelitian kamu fokus pada analisis tokoh (al-Qaradawi) dan konteks masyarakat pedesaan

		Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi		
5	Muhammad Indarta & Imanuddin Abil Fida (2021)	Childfree dalam Perspektif Islam dan Sosiologi	Sama-sama membahas childfree dalam perspektif Islam dan menilai bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah tanpa alasan syar‘i	Menggunakan pendekatan ganda (Islam dan sosiologi) dengan fokus masyarakat perkotaan, sedangkan penelitian kamu lebih menitikberatkan pada pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan konteks masyarakat Desa Joho